



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2001135
Laman www.upi.edu; surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

INSTRUKSI

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PADA MASA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT COVID-19 DI WILAYAH
JAWA DAN BALI DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat dan Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti selama Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan ini Rektor Universitas Pendidikan Indonesia memberikan instruksi

kepada : 1. Pimpinan Unit Kerja
2. Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan

untuk :

KESATU : Menyesuaikan sistem kerja selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali sebagai berikut.

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan bekerja dari rumah (BDR) secara penuh selama 12 (dua belas) hari kerja mulai tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja masing-masing dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi.
2. Kegiatan layanan akademik dan nonakademik dilakukan secara daring/*online*.
3. Pimpinan unit kerja senantiasa melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap efektivitas pegawainya selama melaksanakan WFH.
4. Menghentikan kegiatan perjalanan dinas luar selama masa PPKM Darurat.
5. Apabila dalam masa PPKM Darurat terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Rektor sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.
6. Menghentikan kunjungan tamu baik dari dalam kota maupun luar kota.

7. Pegawai dan mahasiswa tidak bepergian ke luar rumah dan menghindari kerumunan selama PPKM Darurat, kecuali jika ada urusan yang sangat penting dan mendesak.
8. Pegawai dan mahasiswa dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional.
9. Pelaksanaan ibadah sholat Jumat di Masjid Al Furqan tidak diselenggarakan selama PPKM Darurat.
10. Kegiatan keamanan dan kebersihan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.
11. Akses masuk kampus selama masa PPKM Darurat hanya melalui pintu gerbang Utara yang berada di seberang Museum Pendidikan Nasional.
12. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan memperketat penerapan protokol kesehatan.
13. Satgas Covid UPI wajib melaporkan rekap temuan kasus konfirmasi Covid-19 melalui laman <http://ringkas.kemdikbud.go.id/RekapPegawaiCovid19> secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan menyampaikan daftar nama pegawai yang terkonfirmasi positif melalui tautan <http://covid19.kemdikbud.go.id/>.

KEDUA : Pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai tanggal **5 Juli 2021 sampai dengan berakhirnya masa PPKM Darurat di Wilayah Jawa dan Bali** atau ditetapkannya kebijakan pemerintah lebih lanjut.

KETIGA : Mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) baik di tingkat universitas maupun unit kerja.

Instruksi Rektor Universitas Pendidikan Indonesia mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Bandung
pada tanggal 5 Juli 2021

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN
NIP 196202081986011002